



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan penuh kepada Kabupaten Katingan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 sampai dengan pasal 60. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Katingan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Katingan di Wilayah Kerjanya.
6. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bataswilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atauhak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka memilih Kepala Desa definitif.
13. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan hasil penjurangan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

14. Penduduk desa setempat adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan atau terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran.
15. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari persyaratan yang berlaku.
16. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan hasil penyaringan dan berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilih baik secara administratif maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon Kepala Desa.
18. Panitia Seleksi adalah panitia yang terdiri dari perangkat daerah tingkat Kecamatan dan unsur Muspika yang ditetapkan dengan Keputusan Camat yang mempunyai tugas untuk meneliti dan menilai baik segi administrasi, pengetahuan dan kepemimpinan bakal calon Kepala Desa.
19. Panitia Pemilihan adalah panitia yang terdiri atas unsur perangkat desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD yang bertugas melakukan penjaringan, penyaringan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diusulkan oleh Camat kepada Bupati dari perangkat desa dengan memperhatikan aspirasi BPD dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
22. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan penjabat Kepala Desa.
23. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Pemuka-pemuka masyarakat adalah orang-orang yang terdiri dari tokoh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, golongan profesi dan unsur masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
26. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa.

BAB II PRINSIP PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Katingan.

- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 3 (tiga) kali secara bergelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan masa jabatan Kepala Desa yang kurang dari 2 (dua) Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati Menunjuk Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan atau unsur perangkat desa setempat atas usul Badan Permusyawaratan Desa.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan.

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kesatu Tahap Persiapan Kepala Desa Pasal 4

- (1) Tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Desa antara lain :
 - a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD terhitung 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa;
 - c. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas, terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
 - d. BPD membuat laporan tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa;
 - e. Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada APBD Kabupaten Katingan melalui Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan;
 - f. Perencanaan Biaya Pemilihan diajukan oleh Panitia kepada Bupati sejak 30 hari setelah terbentuknya Panitia. Dan Bupati menyetujui anggaran biaya pemilihan yang diajukan oleh panitia sejak 30 hari pengajuan yang disampaikan oleh panitia sesuai dengan kemampuan keuangan APBD Kabupaten Katingan.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;

- c. Anggota.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah anggota BPD di Desa tersebut yaitu berjumlah 5 orang sampai dengan 9 orang dengan jumlah yang ganjil.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. menerima pendaftaran bakal calon;
 - b. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - c. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon untuk diserahkan kepada panitia seleksi;
 - d. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - e. menyusun dan menetapkan rencana biaya pemilihan;
 - f. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - g. menetapkan undian tempat nomor duduk, tanda/gambar bagi calon yang berhak dipilih;
 - h. menetapkan tata tertib kampanye sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Bupati;
 - i. menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye;
 - j. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
 - k. melaksanakan pemilihan;
 - l. membuat berita acara pemilihan dan menetapkan calon terpilih untuk selanjutnya dilaporkan kepada BPD;
 - m. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi setiap kegiatan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat.

Pasal 5

Anggota panitia pemilihan yang berhalangan atau menjadi bakal calon Kepala Desa keanggotaannya diganti oleh BPD atas usul Ketua Panitia Pemilih.

Bagian Kedua

Pencalonan

Pasal 6

- (1) Panitia mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari, sejak terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan jika dalam jangka waktu yang ditetapkan bakal calon tidak ada, maka panitia membuka kembali 2 kali pendaftaran, dan jika masih tetap tidak ada bakal calon yang mendaftarkan diri, maka pelaksanaan pemilihan kepala desa ditangguhkan serta akan diikut sertakan pada jadwal pilkades gelombang berikutnya yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon dan melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari; sejak pelaksanaan penutupan pengumuman bakal calon.
- (3) Penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (4) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berturut-turut;
 - l. berkelakuan baik ;
 - m. berbadan sehat;
 - n bebas narkoba;
 - o. tidak pernah melanggar adat / terkena hukuman adat.
- (5) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam bentuk pernyataan bakal calon Kepala Desa untuk diteliti keabsahannya.
- (6) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka bakal calon/calon yang bersangkutan digugurkan.

Pasal 7

- (1) Bagi Kepala Desa yang sudah purna bakti dapat mencalonkan sebagai Kepala Desa untuk yang kedua atau ketiga kalinya, harus mendapat keputusan pemberhentian dengan hormat dari Bupati dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.
- (4) Ketua BPD yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus mengajukan permohonan non aktif kepada Bupati melalui Camat dan bagi Anggota BPD yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus mengajukan permohonan non aktif kepada Ketua BPD.
- (5) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (6) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

- (7) Bagi PNS yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapat izin tertulis dari Pejabat pembina kepegawaian dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (8) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Paragraf 1
Penetapan Calon
Pasal 8

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan berdasarkan hasil penyaringan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih sesuai dengan persyaratan terdapat lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia dapat melakukan seleksi untuk menentukan calon yang berhak dipilih.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Panitia Pemilihan atas persetujuan BPD.
- (4) Pengaturan Panitia dalam seleksi yang dimaksud adalah pembuatan surat permohonan kepada camat perihal pembentukan Panitia Seleksi dan pelaksanaan seleksi.
- (5) Apabila sampai batas akhir pendaftaran bakal calon Kepala Desa hanya ada 1 (satu) orang yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa maka Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), masih tetap hanya ada 1 (satu) orang bakal calon yang mendaftarkan diri, maka akan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Calon Tunggal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan pemilihan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Tata cara dan mekanisme pemilihan Calon Tunggal akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Apabila pelaksanaan pemilihan calon tunggal hasil perolehan suara lebih dari 50% maka Calon Kepala Desa ditetapkan sebagai Kepala desa terpilih, jika hasilnya kurang dari 50% maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa akan ditangguhkan dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Camat membentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan camat.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perangkat daerah tingkat Kecamatan dan unsur Muspika yang keanggotaannya terdiri atas Ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengujian bakal calon baik dari segi pengetahuan, administrasi maupun kepemimpinan; pelaksanaan secara teknis tentang seleksi diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati;

- b. menyerahkan hasil seleksi kepada panitia pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Paragraf 2
Persyaratan Pemilih
Pasal 10

- (1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa setempat dengan syarat-syarat :
 - a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan dan bertempat tinggal secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan KTP yang sah;
 - b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah nikah pada saat hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Dengan alasan apapun, hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun.

Paragraf 3
Tata Cara Pendaftaran Pemilih
Pasal 11

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dilaksanakan dari rumah ke rumah serta melibatkan RT, RW, dan Kepala Dusun/Dukuh guna menghindari terdaftarnya pemilih di bawah umur, pemilih dari luar desa serta tidak terdaftarnya pemilih dua kali. Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dilaksanakan sejak terbentuknya Panitia Pilkades.
- (2) Untuk pelaksanaan pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan dapat dibagi dalam beberapa kelompok petugas pendaftaran dengan pembagian wilayah pendaftaran tiap RT atau RW.
- (3) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama.
- (4) Daftar hak pilih disusun dalam kelompok hak pilih di setiap RT dan disusun berdasarkan urutan abjad.
- (5) Setelah batas waktu pendaftaran selesai, daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan diumumkan di papan pengumuman yang terbuka di masing-masing RT sehingga masyarakat mengetahui, untuk mendapat koreksi atas keberatan/penambahan.
- (6) Waktu pengumuman tersebut sekurang-kurangnya selama 1 (satu) minggu dan dipasang di tempat strategis di masing-masing RT dan diumumkan agar warga masyarakat mengetahui daftar hak pilih.
- (7) Atas keberatan daftar hak pilih dapat langsung menyampaikannya kepada Panitia dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dan Panitia Pemilihan membuat Berita Acara perbaikan atau tambah.
- (8) Keberatan yang disampaikan setelah berlakunya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak dapat diterima oleh Panitia Pemilihan.
- (9) Dalam hal ketidaksengajaan Panitia Pemilihan, seseorang terdaftar

- lebih dari satu maka hak pilih tersebut tetap memiliki satu suara.
- (10) Dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setiap calon Kepala Desa wajib memperbanyak daftar hak pilih yang telah tersusun di tiap RT untuk selanjutnya melaksanakan penelitian daftar hak pilih.
 - (11) Daftar hak pilih yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (10), selanjutnya disahkan oleh Panitia Pemilihan dalam rapat pengesahan dengan dihadiri calon Kepala Desa serta turut mengesahkan dengan menandatangani daftar hak pilih di tiap RT dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rapat Pengesahan Hak Pilih.
 - (12) Daftar hak pilih yang disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat.

Paragraf 4
Kampanye
Pasal 12

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil dipilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan waktu kampanye selama 3 (tiga) hari dan berbagai ketentuan lainnya untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (4) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih diatur pelaksanaannya oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan melakukan undian urutan tanda gambar/foto/symbol paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan Berita Acara.
- (6) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih dapat dipasang di wilayah desa yang bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Kampanye para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (8) Panitia Pemilihan dapat memberikan tindakan terhadap calon yang berhak dipilih karena melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan, teguran atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih setelah mendengar alasan-alasan, bukti-bukti dan saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (9) Pencabutan status sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan atas persetujuan BPD.
- (10) Dalam hal terjadi pencabutan status sebagaimana dimaksud pada ayat (9), yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal, maka dibuka kembali pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3.

Pasal 13

Masa kampanye berakhir atau disebut dengan masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dimulai dan semua tanda gambar/foto/symbol serta alat yang dipergunakan untuk kampanye harus sudah dibersihkan/dicabut.

Paragraf 5

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 14

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mengumumkan nama-nama calon, waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan kepada masyarakat menurut cara dan kebiasaan masyarakat setempat.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap netral.

Pasal 15

Panitia Pemilihan yang mempunyai hak memilih serta calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 16

- (1) Pemilihan Kepala Desa yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (asas LUBER) serta jujur dan adil (asas JURDIL).
- (2) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di TPS yang terdiri dari satu atau lebih bilik suara disesuaikan dengan jumlah hak pilih yang sudah terdaftar.
- (3) Pemberian suara dilaksanakan dengan mencoblos surat suara atau dengan cara lain yang telah ditetapkan dan telah mendapat pengesahan dari Panitia Pemilihan serta dilaksanakan di dalam bilik suara.
- (4) Penentuan sah atau tidaknya pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dan diperagakan secara jelas sebelum pemungutan suara dimulai.
- (5) Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (6) Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
- (7) Pemilih yang berhalangan hadir karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat menggunakan hak pilihnya dengan cara dikunjungi oleh petugas/panitia pemilihan dengan disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa.

Pasal 17

Untuk kelancaran pemilihan calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyediakan :

- a. papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
- b. surat suara yang memuat tanda/gambar yang berhak dipilih ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan;
- c. sebuah kotak suara atau lebih dilengkapi dengan kunci gembok, ukuran dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;

- d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara disesuaikan dengan kebutuhan;
- e. alat pencoblos dan alasnya disediakan dalam bilik suara;
- f. cap/stempel Panitia Pemilihan;
- g. tanda/gambar yang berhak dipilih;
- h. peralatan lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemungutan
dan Penghitungan Suara
Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, setiap calon Kepala Desa yang berhak dipilih wajib :
 - a. mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak atau sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, yang bersangkutan dapat mewakili;
 - c. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
 - d. menggunakan hak pilihnya;
 - e. menerima terhadap segala hasil pemilihan.
- (2) Bagi Calon Kepala Desa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Bagi Calon Kepala Desa yang meninggalkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ijin tertulis dari Panitia sebelum berakhirnya pemungutan suara dianggap tidak hadir dan raihan suara yang bersangkutan dinyatakan batal.
- (4) Pada saat penghitungan suara, calon Kepala Desa dapat istirahat di tempat lain dan kehadirannya diwakilkan kepada saksi yang ditunjuk oleh calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 19

Bentuk dan model surat undangan dan surat suara ditetapkan dengan keputusan panitia.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tanda/gambar untuk pemungutan suara.
- (2) Tanda/gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh menggunakan tanda/gambar mirip peserta organisasi Pemilu dan/atau suatu organisasi/lembaga pemerintah/agama.

Pasal 21

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Selama pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 22

- (1) Pemilih yang hadir diberikan surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (3) Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, penukaran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi hanya 1 (satu) kali.

Pasal 23

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah surat suara dicoblos, dalam keadaan terlipat pemilih memasukan surat suara tersebut ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (5) Kepada pemilih yang telah memberikan suara diberikan tanda tertentu oleh Panitia.

Pasal 24

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib, teratur, lancar, aman, jujur dan adil.
- (2) Dalam hal seseorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali atau seseorang yang tidak berhak memilih ikut memilih, maka setiap orang yang mengetahuinya dapat melaporkan kepada Panitia sebelum surat suara dimasukan ke dalam kotak suara untuk ditangani lebih lanjut.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 25

Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan dengan Berita Acara.

Pasal 26

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 2 (dua) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Apabila calon tidak dapat menyediakan 2 (dua) orang saksi, maka Panitia menunjuk 2 (dua) orang saksi untuk calon yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan tanda/gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dan diketahui dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

Pasal 28

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan oleh Panitia;
 - b. tidak ditandatangani Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan;
 - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda/gambar yang telah ditetapkan oleh Panitia;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda/gambar yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak tanda/gambar yang disediakan; ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pencoblosan yang sah atau tidak sah diatur dalam Peraturan Bupati;
 - g. coblosan mengenai luar garis batas tanda/gambar;
 - h. mencoblos tidak menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan oleh Panitia.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya surat suara, antara Panitia Pemilihan dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk menentukan keputusannya dan bersifat mengikat.

Bagian Keempat Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasal 29

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan di depan para saksi yang telah diberi mandat oleh masing-masing calon kepala desa serta menyerahkannya kepada BPD.
- (2) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui dan ditandatangani oleh para saksi dari calon kepala desa, ketua, dan anggota Panitia Pemilihan pada saat itu juga.
- (3) Apabila terdapat para saksi tidak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa alasan yang jelas, hasil pemilihan tetap dinyatakan sah.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak.

- (2) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah suara yang sama, maka untuk menentukan Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (3) Apabila dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditetapkan berdasarkan perolehan suara yang lebih luas, maka diadakan terlebih dahulu pemilihan ulang hanya untuk calon yang memperoleh suara yang sama.
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan.
- (5) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan Kepala Desa terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (6) Tata Cara Penetapan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lama 7 (Tujuh) hari setelah pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (3) BPD mengajukan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi berita acara pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerimaan hasil pemilihan.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- (5) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

BAB IV PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 32

- (1) Laporan Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
- (2) Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 30 (Tiga Puluh) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil laporan pemilihan dari BPD.
- (3) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (4) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak saat pelantikan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Kepala Desa yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3/SKP) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Camat setempat.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya.

Pasal 34

- (1) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dan/atau ditempat lain yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dan disaksikan dihadapan masyarakat.
- (2) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

BAB V

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 35

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (2) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dimaksud dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VI
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
Pasal 36

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu boleh dilakukan apabila masa bakti kepala desa sebelumnya masih tersisa 2 (dua) Tahun lebih.
- (2) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. Penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
 - b) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. Pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. Pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. Pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. Pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 7. Pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Kepala Daerah Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. Penerbitan keputusan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga)

- puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
9. Pelantikan kepala Desa oleh bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 37

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa berupa pengadaan kotak suara, surat suara, administrasi umum dan honorarium panitia pemilihan dibebankan pada APBD Kabupaten Katingan.
- (2) Biaya kampanye Calon Kepala Desa ditanggung oleh masing-masing calon.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan.
- (5) Rincian penggunaan biaya pemilihan kepala desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

Pengadaan Kotak Suara, Pencetakan Surat Suara dan Blangko Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan.

BAB VIII PEMBINAAN KEPALA DESA Pasal 39

Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 40

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA PILKADES Pasal 41

- (1) Apabila saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berlangsung terjadi sengketa atau perselisihan maka terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah/mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah atau mufakat belum menyelesaikan sengketa atau perselisihan maka penyelesaian masalah dilakukan upaya hukum.

- (3) Tata cara dan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI
Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan hal-hal merugikan calon kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa dapat mengganti keanggotaan panitia tersebut.

Pasal 43

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) oleh Panitia pemilihan dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor ke Kas Daerah.
- (3) Selain denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga sanksi administratif berupa Calon Kepala Desa tersebut tidak boleh mencalonkan diri kembali pada pemilihan Kepala Desa berikutnya.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44

Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini, tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

Pasal 45

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati dapat menjadwalkan Pemilihan Kepala Desa pada gelombang berikutnya sesuai jadwal yang ditentukan sesuai Keputusan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata belum cukup maka diangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

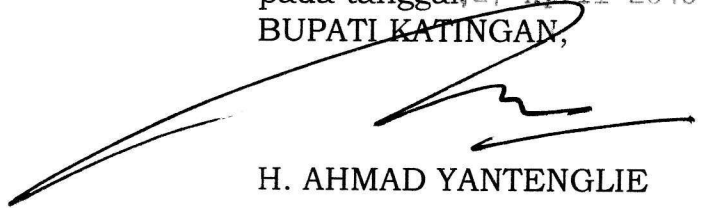
Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 27 April 2016
BUPATI KATINGAN,


H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Katingan
pada tanggal, 28 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 57

NOREG PERDA KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 50/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa fungsi Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kepala Desa mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara serta penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan bagi Perangkat Desa merupakan pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa, dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa dengan harapan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Pemilihan Kepala Desa Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf m: yang dimaksud berbadan sehat adalah Calon Kepala Desa yang dinyatakan sehat oleh Dokter Pemerintah, seorang dinyatakan sehat secara rohani dan jasmani meskipun memiliki cacat fisik di bagian tertentu tetapi dapat dianggap seorang berbadan sehat selama mampu menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas
- Ayat (8)
Cukup jelas
- Ayat (9)
Cukup jelas
- Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal 13

- Cukup jelas

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15

- Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 17

- Cukup jelas

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 28